



BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 289 / HK / 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS TUNGGAKAN
PAJAK HOTEL KEPADA VILLA ASADA DESA SENKIDU
KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Villa Asada Tanggal 18 Maret 2014 atas nama I Wayan Wiastana Mardika alamat Jalan Raya Semer Nomor 881 Banjar Semer Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung bertindak sebagai Direktur PT. Bali Homes Manajemen untuk dan atas nama Merk/ Usaha Villa Asada yang beralamat di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem dengan NPWPD 1000.7350.04.01;
 - b. bahwa sesuai dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permohonan Tanggal 18 Maret 2014 perihal permohonan penghapusan denda/ sanksi administrasi sebesar Rp.2.529.421,00 dari Villa Asada atas Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Hotel Nomor 0262 006/0358/3/2014 Tanggal 17 Maret 2014 untuk masa pajak Bulan Agustus, Oktober, Desember 2013, dan Januari 2014;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diadakan pengkajian oleh Tim Pengkajian atas Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah diputuskan oleh Tim untuk menerima penghapusan sanksi administrasi terhadap alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak sesuai dengan Berita Acara Keputusan Rapat Nomor : 900/ 178/ Dispenda/ 2014 Tanggal 02 April 2014, serta berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Tunggakan Pajak Hotel kepada Villa Asada Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapuskan Sanksi Administrasi atas Tunggakan Pajak Hotel kepada Villa Asada Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem sesuai dengan surat permohonan Tertanggal 18 Maret 2014 yang bertindak I Wayan Wiastana Mardika sebagai Direktur PT. Bali Homes Manajemen untuk dan atas nama Merk/ Usaha Villa Asada yang beralamat di Jalan Raya Semer Nomor 881 Banjar Semer Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan NPWPD 1000.7350.04.01, dikarenakan bukan karena kesalahannya yang tidak membayar pajak, tetapi dikarenakan kesalahan manajemen perseorangan yang telah menggelapkan dana setoran pajak serta adanya niat baik PT. Bali Homes Manajemen yang telah melunasi pokok pajak hotel yang terutang walaupun mengalami permasalahan manajemen.
- KEDUA : Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah penghapusan sanksi administrasi terhadap Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Hotel Nomor 0262 006/0358/3/2014 Tanggal 17 Maret 2014 untuk masa pajak Bulan Agustus, Oktober, Desember 2013, dan Januari 2014 sebesar Rp.2.529.421,00
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Asisten, Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
4. Camat Manggis di Manggis
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
6. Arsip